

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah salah satu sunatullah yang secara umum berlaku bagi makhluk Allah seperti manusia, hewan bahkan tumbuhan. Perkawinan menurut syariat Islam yaitu suatu akad antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berdasarkan kemauan dan saling menghargai kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh wali berdasarkan sifat-sifat dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan *syara'* untuk menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga calon pasangan tersebut saling melengkapi hingga menjadi teman hidup yang kekal dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 nomor 1 menjelaskan bahwa perkawinan sebagai hubungan lahir batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang tujuannya membentuk keluarga dengan bahagia dan abadi, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan.<sup>2</sup> Sementara itu, dalam KHI menjelaskan perkawinan bertujuan untuk menciptakan pasangan yang abadi untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang berdasarkan pada prinsip *syara'* yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah.<sup>3</sup> Secara keseluruhan perkawinan dalam hukum Islam juga disebut sebagai akad *mitssaqan ghalidza* yaitu menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar ikatan hukum semata, namun juga merupakan perjanjian kuat antara dua individu dengan Allah SWT.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 14-15.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11.

Mengenai pelarangan perkawinan dalam hukum Islam yang didalam fiqih disebut *mahram* yaitu orang yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. *An-Nisa* ayat 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)  
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
 اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ  
 اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (23)

“22. Dan janganlah kalian menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, kecuali yang telah terjadi pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu sangat amat keji dan dibenci oleh Allah dan itu seburuk-buruknya jalan. 23. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan dari bapak, saudara-saudara perempuan dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, dan ibu yang telah menyusui kalian, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu istri kalian, anak-anak istri kalian yang masih dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu gauli, akan tetapi jika kamu belum mencampuri istri kalian tersebut maka tidak berdosa untuk menikahnya, dan juga diharamkan menikahi istri-istri anak kandungmu, dan juga menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>5</sup>

Bedasarkan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa para Ulama Fiqh membagi *mahram* menjadi dua macam, pertama yang disebut dengan *mahram mu'qqad* yaitu larangan dengan batas waktu tertentu, dan yang kedua disebut *mahram mu'abbad* yaitu larangan untuk waktu yang tak terbatas atau selamanya. Adapun macam-macam *mahram* tersebut antara lain:

1. *Mahram mu'qqad* (larangan untuk waktu yang tertentu)

*Mahram mu'qqad* adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang tertentu, yang disebabkan oleh hal tertentu, apabila sesuatu tersebut sudah habis dan tidak ada, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi. Larangan perkawinan ini berlaku pada hal-hal sebagai berikut:

<sup>5</sup> A. Soenarjo. Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2005) h. 81.

- a. Menikahi sekaligus seorang wanita dengan saudaranya atau dengan bibinya. Sebagaimana dalam hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ خَالَتِهَا

“Nabi Muhammad SAW melarang menikahi perempuan dari bibinya baik dari jalur ibu atau bapaknya dalam satu waktu”<sup>6</sup>

- b. Menikahi wanita yang masih menjadi istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa *iddah*
- c. Menikahi wanita yang sudah ditalak tiga kali
- d. Menikahi wanita yang sedang melakukan *ihram*
- e. Menikahi wanita yang musyrik
- f. Wanita yang hendak dinikahi tersebut, dinikahi oleh seorang yang telah beristri empat<sup>7</sup>.
2. *Mahram Mu'abbad* (larangan untuk waktu selamanya)

*Mahram mu'abbad* yaitu adalah orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya,<sup>8</sup> Adapun macam-macamnya ada tiga kelompok yaitu antara lain:

- a. Perempuan seketurunan (*Nasab*).

Wanita yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau seketurunan (*nasab*).

- 1) Ibu Kandung
- 2) Anak Perempuan
- 3) Saudara Perempuan
- 4) Saudara Perempuan ayah
- 5) Saudara Perempuan ibu
- 6) Anak Perempuan dari saudara laki-laki

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al Yamamah, 1443), Juz 5, h. 1965.

<sup>7</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 56-58.

<sup>8</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 103-104.

7) Anak Perempuan dari saudara perempuan

b. Perempuan sepersusuan (*Radha'ah*).

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan persusuan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Persusuan
- 2) Nenek Persusuan
- 3) Bibi Persusuan
- 4) Ponakan Persusuan
- 5) Saudara Perempuan Persusuan

Nabi Mhammad SAW bersabda, yang berbunyi:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Diharamkan menikahi yang behubungan sepersusuan sebagaimana diharamkan hubungan nasab<sup>9</sup>”.

c. Perempuan yang ada hubungan perkawinan (*mushahahah*)

Apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara seorang laki-laki dengan kerabat perempuan yang dinikahnya, begitupun sebaliknya. Wanita-wanita yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *musaharah* adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Wanita yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli<sup>10</sup>.

Penjelasan di atas dapat kita pahami dengan jelas bahwa menurut ketentuan perkawinan dalam hukum Islam, tidak terdapat larangan perkawinan sesuku dan larangan itu hanya terdapat dalam hukum Adat di Minangkabau. Kalau kita lihat

<sup>9</sup> Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Nisa Buri, *Shahih Muslim*, (kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi and Partners Press, 1431), Juz. 1, h. 1070.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 122.

secara kasat mata ada ketidaklarasan antara hukum adat Minangkabau dengan hukum Islam tentang larangan perkawinan sesuku ini. Padahal yang mana dalam falsafah adat Minangkabau disebutkan bahwa “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” kemudian ada juga falsafah yang semakna dengan itu yang berbunyi “*syara’ mangato adat mamakai*”. Dengan demikian menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum adat Minangkabau harus selaras dengan hukum Islam. Namun yang terlihat secara kasat mata tidak selaras antara hukum adat Minangkabau dengan hukum Islam.

Minangkabau adalah salah satu suku masyarakat di Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Setiap suku dan etnik di Indonesia mempunyai keunikan dan ciri khas masing-masing. Salah satu bentuk kearifan lokal dimana masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai model dalam menetapkan hukum dan acuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

Budaya adat Minangkabau berlaku sistem eksogami suku yaitu perkawinan tidak boleh dengan seseorang yang sama sukunya. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam suatu nagari tidak boleh kawin. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik dan dianggap aib bagi masyarakat, karena itu merupakan kawin pantang menurut adat Minangkabau. Adat Minangkabau menentukan bahwa orang Minangkabau dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun, karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan dari garis ibu, yang disebut dengan eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal.<sup>12</sup>

Dalam adat Minangkabau terdapat perkawinan sesuku yang menjadi faktor penghalang seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang sama suku dengannya. Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu atau ketua adat yang berada di masing-masing daerah tersebut. Seorang penghulu atau ketua adat harus memiliki figur yang baik, karena seorang penghulu atau ketua adat itu dianggap paling bijaksana, paling mampu dan paham akan ilmu yang dia

---

<sup>11</sup> Fauzan Al Amin et al., “Larangan Pernikahan Sesuku Di Minangkabau,” *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 7, no. 1 (2023): 39–44, <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.615>.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet 1 (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 195.

miliki, dan seorang laki-laki yang paling jernih dan kuat pemahamannya diantara anggota keluarga keturunannya.<sup>13</sup>

Pertalian darah dalam adat Minangkabau menjadi salah satu unsur pemersatu masyarakat, yang mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal) dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Seiring waktu dan perkembangan zaman, berbagai perubahan turut memengaruhi kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam sistem kesukuan. Kehidupan suku pun mengalami transformasi, berkembang menjadi berbagai nama suku yang berbeda-beda. Namun demikian, semua suku tersebut berasal dari empat suku asal yang menjadi dasar, yaitu Bodi, Caniago, Koto, dan Piliang.<sup>14</sup> Peraturan larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau tidak ada dalam bentuk tulisan. Larangan tersebut merupakan kesepakatan adat sejak dahulu, yang disepakati oleh Niniak Mamak terdahulu.

Masyarakat Minangkabau khususnya di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar sendiri memang sangat menjunjung tinggi yang namanya adat ini dan telah diakui serta sudah dijalankan sampai saat ini, walaupun masalah perkawinan sesuku ini dilarang oleh adat masih banyak Masyarakat yang melakukannya. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat aturan adat yang melarang perkawinan antara dua orang yang berasal dari suku yang sama atau suku yang masih memiliki garis keturunan serumpun. Perkawinan semacam ini dianggap dapat merusak keseimbangan struktur adat. Bagi mereka yang melanggar, keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah adat. Sebagai wujud penegakan aturan ini, Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Koto Tangah telah mengeluarkan Surat Keputusan SK.04/KAN/KT/III/2016 yang secara eksplisit menyatakan larangan terhadap kawin sesuku menurut adat Minangkabau.

Surat Keputusan tersebut dibuat berdasarkan prinsip-prinsip adat Minangkabau yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana dikenal perbedaan peran antara *bako* dengan *anak pisang*, serta antara *semando* dan *mamak*

---

<sup>13</sup> Elizabeth E. Graves, "Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 22.

<sup>14</sup> Destuliadi Destuliadi, "Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam," *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 3, no. 1 (2022): 27–34.

*rumah*. Menyikapi hal tersebut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadakan beberapa kali musyawarah dan akhirnya mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:

1. RT dan RW dilarang menandatangani dokumen milik calon pengantin.
2. KUA tidak diperkenankan mengesahkan dokumen administrasi pernikahan.
3. Para mamak dari kedua belah pihak tidak diperbolehkan menjalankan prosesi adat, termasuk prosesi meminang, menjemput marapulai, mengenakan busana adat bagi kedua mempelai, hingga pelaksanaan *batagak gala*.

Walaupun adat telah melarang praktik perkawinan sesuku, sebagian masyarakat Minangkabau masih memilih untuk melakukannya.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkawinan Sesuku di Kecamatan Lima Kaum**  
**Kabupaten Tanah Datar**

| No | Nama             | Jenis Kelamin | Asal Suku |
|----|------------------|---------------|-----------|
| 1. | Fabro Mario      | Laki-laki     | Jambak    |
| 2. | Putri Ramadhanin | Perempuan     | Jambak    |
| 3. | Darmansyah       | Laki-laki     | Koto      |
| 4. | Zulfarida        | Perempuan     | Koto      |

Dari data di atas merupakan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan sesuku. Perkawinan sesuku bagi Masyarakat Minangkabau merupakan aib, jadi bagi perkawinan. Masyarakat yang ingin melanjutkan niatnya untuk melakukan pernikahan, namun mereka satu suku, maka mereka akan menikah di tempat lainnya. Karena mereka tidak akan dapat izin dari Kepala Adat setempat.

Perkawinan sesuku bila dilaksanakan pada suatu nagari maka Niniak Mamak dari nagari tersebut akan memberikan sanksi kepada orang yang melanggar adat. Adapun sanksi bagi orang yang melanggar perkawinan terlarang, adalah sebagai berikut.

1. Mengusir mereka dari kampung,
2. Mengucilkan mereka dari pergaulan dan adat.

### 3. Menjadi aib bagi suku.

Pemberlakuan semua sanksi itu tergantung kepada keputusan masyarakat suku. Peraturan adat Minangkabau sangat mengikat anggota masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya saja dalam melangsungkan perkawinan.

Walaupun secara agama perkawinan sesuku tidak dianggap sebagai pelanggaran, adat Minangkabau tetap melarangnya dengan tegas. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dilema di tengah masyarakat, terutama karena kultur Minangkabau dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Hal ini tercermin dalam prinsip hidup masyarakatnya, yaitu "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*", yang mengandung makna bahwa adat berjalan seiring dengan syariat, dan syariat bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.<sup>15</sup>

Bedasarkan masalah di atas, apakah adat melakukan pembangkangan terhadap syariat, atau masyarakat minangkabau yang tidak memahami azas hukum adatnya? Apapun jawabannya, harus diketahui bahwa masyarakat minangkabau memiliki tingkat keagamaan yang kuat, karena dasar hukum adat minangkabau berlandaskan syariat islam. Lantas mengapa masih terdapat ketentuan yang berselisih dengan syariat islam? Untuk menjawab hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang perkawinan sesuku ini.

## B. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Asal Munculnya Ketentuan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau?
2. Bagaimana Latar Belakang Adanya Perubahan Kesadaran Masyarakat Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku?
3. Bagaimana Akibat dari Adanya Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku?

---

<sup>15</sup> Vidya Nurchaliza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau Sasuku Di Masyarakat Minangkabau," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): 12.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Asal Munculnya Ketentuan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui Latar Belakang Adanya Perubahan Kesadaran Masyarakat Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku.
3. Untuk mengetahui Akibat dari Adanya Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus pada jurusan Hukum keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan pada masyarakat umumnya
  - b. Terhadap penelitian ini yakni dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan yang lebih baik lagi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.
  - b. Memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas terkhusus kepada penulis tentang larangan perkawinan sesuku menurut adat Minangkabau.

### E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan ada beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan sesuku dalam adat minangkabau diantaranya:

1. Skripsi oleh Tifany Putri Agnamar dengan skripsi yang berjudul “LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI DESA BENCAH KELUBI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU”. Penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku yang sama, yang sejatinya tidak ditemukan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur’an maupun hadis, tidak terdapat ketentuan yang melarang pernikahan berdasarkan kesamaan suku, termasuk jika garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan terkait perkawinan sesuku tidak secara eksplisit diatur dalam kedua sumber utama hukum Islam tersebut. Larangan terhadap praktik tersebut justru lebih disebabkan oleh kekhawatiran akan kekacauan dalam struktur kekerabatan, potensi terganggunya hubungan silaturahmi, serta anggapan bahwa sesuku berarti bersaudara. Adapun kesamaan dari penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yakni larangan terhadap perkawinan sesuku.<sup>16</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikrul Hanif dengan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH SESUKU DI DAERAH SUNGAI ROTAN KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT”. Dalam skripsi ini membahas mengenai larangan perkawinan sesuku menurut tinjauan hukum keluarga. Dalam hal ini larangan kawin sapayuang atau sasuku ini, karena adanya suatu bentuk anjuran untuk menjahui perkawinan dengan seseorang yang satu suku dan datuak yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan sesuku dilarang, dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan sesuku juga bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap adanya larangan perkawinan sesuku ini.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tifany Putri Agnamar, *Larangan Perkawinan Sesuku Di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

<sup>17</sup> Muhammad Fikrul Hanif, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku Di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

3. Jurnal oleh Nurfitriia Dewi dan Ahmad Nizam yang berjudul “PERKAWINAN SESUKU DI MINANGKABAU”. Dalam jurnal ini membahas mengenai perkawinan sesuku di dalam adat Minangkabau ini tidak dipermasalahkan dalam agama islam itu sendiri, akan tetapi hanya dilarang oleh adat istiadat Minangkabau saja. Karena pemikiran itulah sampai saat ini masyarakat adat Minangkabau yang melanggar aturan adat ini, perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Minangkabau dikarenakan masyarakat Minangkabau menganggap orang yang sesuku itu merupakan orang yang satu darah menurut matrenial, walaupun beda kampung akan tetapi mempunyai suku yang sama.<sup>18</sup>
4. Jurnal oleh Yustim, Yuliana Nelisma, Silvianetri, Yukafi Mazida yang berjudul “LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSELING BUDAYA”. Dalam jurnal ini membahas perkawinan satu suku ini dilarang dalam adat. Bagi pelaku yang melakukan perkawinan ini dia akan dikucilkan dari keluarga besar, masyarakat serta dibuang sepanjang adat, serta garis keturunan baik suami, isteri maupun anak tidak boleh menggunakan nama suku.<sup>19</sup>
5. Jurnal Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib, Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1436 H, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perkawinan Eksogami: LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK DI NAGARI AMPANG KURANJI, SUMATERA BARAT.<sup>20</sup> Jurnal ini mengulas sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat Ampang Kuranji, di mana sistem yang digunakan adalah eksogami, yaitu individu diharuskan mencari pasangan dari luar sukunya. Namun, dalam praktik masyarakat di nagari tersebut, batasan yang digunakan lebih mengacu pada datuak, bukan suku. Artinya, pernikahan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama

---

<sup>18</sup> Nurfitriia Dewi dan Ahmad Nizam, "*Perkawinan Sesuku Di Minangkabau*", Prosiding Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah, Insitut Agama Islam Negeri Kerinci, Vol. 1 No. 2, (2023).

<sup>19</sup> Yustim et al., "*Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya*", Jurnal Sekretari, Vol. 9 No. 1, (2022).

<sup>20</sup> Nola Putriyah P. and A. Bunyan Wahib, "*Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat*", Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2, (2015).

tetap diperbolehkan selama datuak dari kedua belah pihak berbeda. Perbedaan antara jurnal ini dengan karya penulis terletak pada fokus pembahasan; penulis menyoroti larangan nikah sesuku dalam adat Minangkabau ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas keturunan, baik dari sisi fisik maupun psikis.

**Table 1.2**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

| No | Penulis                        | Judul   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|--------------------------------|---|--|--|
| 1. | Nurfitria Dewi dan Ahmad Nizam | Perkawinan Sesuku Di Minangkabau  | Persamaan terhadap penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau. | Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai larangan nikah sesuku ditinjau dari hukum Islam secara umum.   |
| 2. | Tifany Putri Agnamar           | Larangan Perkawinan Sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau | Persamaan terhadap penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau. | Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai larangan nikah sesuku ditinjau dari hukum Islam. Dan fokus lokasi penelitiannya di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau |
| 3. | Muhammad Fikrul Hanif          | Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan                                 | Persamaan terhadap penelitian ini yaitu sama-sama  | Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai larangan nikah   |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat | membahas mengenai larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau.   | sesuku ditinjau dari hukum Islam secara umum. Dan fokus lokasi penelitiannya di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat |
| 4. | Yustim, Yuliana Nelisma, Silvianetri, Yukafi Mazida | Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya    | Persamaan terhadap penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau. | Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai larangan nikah sesuku ditinjau dari Hukum Adat dan membahas mengenai konsekuensinya                                 |
| 5. | Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib                | Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat                          | Persamaan terhadap penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau. | Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai larangan nikah sesuku satu <i>datuak</i> . Dan fokus lokasi penelitiannya di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat  |

Bedasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang di atas, Dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan mengenai bagaimana sistem kekerabatan di Adat Minangkabau, alasan filosofis larangan perkawinan sesuku di Adat Minangkabau, dan sanksi pada larangan perkawinan

sesuku di Adat Minangkabau, sehingga penelitian akan berbeda hasilnya. Dan juga penelitian ini berfokus di daerah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

## F. Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini berfokus pada hukum larangan perkawinan sesuku yang ditinjau dari dua pandangan hukum yaitu hukum adat di Minangkabau yang berfilosofi (*adat basan di Syara', Syara' basandi Kitabullah*) dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ditinjau dari segi *Maqashid Syari'ah* dalam Hukum Islam.

Indonesia mengatur segala aspek kehidupan masyarakat melalui sistem hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perkawinan. Peraturan ini semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam undang-undang baru ini adalah peningkatan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, sehingga kini setara dengan laki-laki. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti menekan laju angka kelahiran dan meminimalisasi risiko kematian bagi ibu dan anak.

Hukum Nasional juga mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah garis keturunan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 8 yang berbunyi:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda (satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan), yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam KHI prasa makna larangan kawin itu diperhalus dan diperluas jangkauannya, dengan rincian:

1. Larangan umum perkawinan
  - a. karena pertalian nasab;
  - b. karena pertalian semenda;
  - c. karena pertalian sesusuan.
2. Larangan khusus bagi perempuan:
  - a. karena masih terikat sebagai isteri dari suaminya yang sah;
  - b. karena masih dalam masa 'iddah;
  - c. calon suami tidak beragama Islam.
3. Larangan khusus bagi laki-laki:
  - a. menikahi perempuan non Muslimah. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa madaratnya lebih besar daripada maslahatnya (dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih).
  - b. memadu dua orang perempuan bersaudara, saudara sekandung, seayah atau seibu serta keturunannya atau bibi atau kemenakannya dalam waktu yang bersamaan.
  - c. melangsungkan perkawinan lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.<sup>21</sup>

Syariat Islam mengatur mengenai ketentuan larangan perkawinan dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 23-24, yang telah penulis jelaskan pada sebelumnya. Dan hukum Islam menjelaskan bahawa ibu sepersusuan serta semua yang berhubungan nasab dengannya dikategorikan sebagai *mahram* (yang haram dinikahi).

---

<sup>21</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Reflika Aditama, 2015), h. 112.

Bedasarkan penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya perkawinan dari garis keturunan nasab dan sepersusuan itu dilarang oleh agama islam atau dihukumi haram. Dalam kaidah ushul fiqh berbunyi:

الأصلُ في النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada asalnya larangan itu menunjukkan haram”<sup>22</sup>

Dalam Syariat Islam melakukan perkawinan sesuku itu hukumnya mubah, akan tetapi dalam ketentuan adat Minangkabau tidak membolehkan. Dalam larangan perkawinan sesuku ini kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu bagaimana, larangan disini bukanlah mengaharamkan, akan tetapi dianjurkan agar tidak melakukan perkawinan tersebut. Islam menghukumi perkawinan sesuku itu mubah atau jaiz, yaitu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Disinilah hukum adat Minangkabau mengambil salah satu diantara dua persepsi tersebut yaitu untuk tidak melakukannya.

Dalam konteks kebudayaan, adat dipahami sebagai kebiasaan yang diwujudkan dalam tindakan atau ucapan yang dilakukan secara berulang, tanpa memperhatikan apakah hal tersebut baik atau buruk. Karena itu, adat bersifat netral. Berbeda halnya dengan ‘urf, yang menilai suatu tindakan berdasarkan kualitasnya dan umumnya dikategorikan sebagai tindakan yang baik menurut pandangan sosial.<sup>23</sup> Dalam kaidah fiqh berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”<sup>24</sup>

Dalam ilmu Ushul Fiqh, semua bentuk hukum, baik yang bersifat perintah maupun larangan, harus berlandaskan pada *maqashid syari'ah*, yakni tujuan syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. *Maslahah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memberikan manfaat, baik dalam bentuk memperoleh kebaikan atau kesenangan, maupun dalam bentuk menolak kerusakan atau

<sup>22</sup> Alu Taymiyyah, *Al-Muswaddah Fi Ushul Al-Fiqh*, (kairo: Al-Madani Press, 1431) juz. 1, h. 81.

<sup>23</sup> Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 148.

<sup>24</sup> Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah* (Bandung: Sa'diyah Putra, 1927), h. 38.

kemudharatan. Dengan demikian, sesuatu yang mengandung manfaat dapat disebut sebagai *masalahah*.<sup>25</sup>

As-Syathibi menjelaskan, ada lima *maqashid al-syari'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu antara lain:

- a. *hifzh al-din* atau menjaga agama,
- b. *hifzh al nafs* atau menjaga jiwa,
- c. *hifzh al-nasl* atau menjaga keturunan atau kehormatan,
- d. *hifzh al-'aql* atau menjaga akal dan
- e. *hifzh al-maal* atau menjaga harta.<sup>26</sup>

*Maqashid syari'ah* terdiri dari tiga tingkatan, yakni *dharuriyah* sebagai kebutuhan utama, *hajjiyah* sebagai kebutuhan pendukung, dan *tahsiniyah* sebagai kebutuhan pelengkap. Jika kebutuhan *dharuriyah* gagal terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Kegagalan memenuhi *hajjiyah* membuat kehidupan menjadi sulit, sedangkan tidak terpenuhinya *tahsiniyah* mengakibatkan hilangnya keindahan dalam hidup. Menurut para ulama, terpenuhinya *maqashid syari'ah* akan menghasilkan kehidupan yang baik, harmonis, dan penuh berkah, yakni kehidupan yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat serta mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>27</sup> Dalam kajian *maqashid syari'ah*, kehormatan merupakan salah satu dari lima unsur pokok kehidupan yang harus dijaga. Melakukan perkawinan merupakan salah satu contoh menjaga kehormatan dalam tingkat *dharuriyah*.

Larangan nikah sesuku dalam hukum adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan keturunan atau nasab. Karena Perkawinan sesuku bisa menimbulkan dampak yang tidak baik seperti misalnya menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Oleh karena itu dengan tujuan tersebut maka adat melarang perkawinan sesuku. Dalam kaidah ushul fiqh berbunyi:

---

<sup>25</sup> S Dedi, "Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al 'Ummah A. Djazuli," *Jurnal Hukum Islam*, (2016).

<sup>26</sup> Ahsanudin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam I*, (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), h. 94.

<sup>27</sup> Elsi Kumala Sari, *Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah*, (Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2019), h. 7.

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan lebih utama daripada menarik kemashlahatan”<sup>28</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, menikahi kerabat dekat sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan kelemahan fisik atau keturunan yang tidak kuat. Hal ini juga didukung oleh sebagian ulama Fiqih yang berpendapat bahwa dorongan syahwat antar anggota keluarga dekat cenderung lemah. Berdasarkan alasan tersebut, mereka memakruhkan pernikahan dengan perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat, seperti putri dari anak laki-laki saudara ayah (*bintul ‘amm*), putri dari saudara laki-laki ibu (*bintul khāl*), putri dari saudara perempuan ayah (*bintul ‘ammāh*), serta putri dari saudara perempuan ibu (*bintul khālah*).<sup>29</sup> Melihat dampak yang begitu besar walaupun ada kebaikan dalam perkawinan sesuku namun menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.<sup>30</sup> Sehingga perkawinan sesuku lebih baik dihindarkan sebagaimana ajaran dan budaya yang telah berkembang di Minangkabau.

## G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ilmiah dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penyebarluasan laporan hasil penelitian.<sup>31</sup> Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil bahan dan data melalui metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif yaitu uraian yang menggunakan pendekatan kualitatif mengenai suatu proses tingkah laku sesuai dengan masalah yang diteliti dan temuan-temuan penelitian berupa data maupun informasi.

<sup>28</sup> Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah* (Bandung: Sa’diyah Putra, 1927), h. 46.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987), Juz 3, h. 81.

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

<sup>31</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 9.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dari masyarakat, pemuka adat, tokoh agama, dan pejabat di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, Sebagaimana pengertian dari metode deskriptif analitis adalah sebuah metode yang memiliki fungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap objek yang akan diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan dengan belum melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>32</sup>

penelitian deskriptif analitis merumuskan masalah berdasarkan apa yang terjadi pada saat penelitian dilangsungkan, data dan fakta yang akurat di lapangan, dan hubungan antar fenomena kejadian yang diteliti menggunakan metode penelitian ini kemudian hasil dari penelitian kemudian diaolah, dianalisis, dan terakhir diambil kesimpulannya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, yang terdapat ketidaksesuain antara *syari'at* Islam dengan hukum adat Minangkabau, yang mana pada realitasnya Adat Minangkabau sangat menjunjung tinggi *syari'at* Islam yang terdapat pada filosofi adat Minangkabau "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*".

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yakni terhadap cara penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis. Maksud dari hal tersebut ialah analisis dari hasil penelitian ini berdasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan berupa data yang diperoleh dengan cara wawancara baik

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2009), h. 29.

secara tulisan maupun lisan dari para narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis.

Adapun jenis data yang didata oleh penulis agar tercapai kemudahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Jenis data yang didapat dari obsevasi dan wawancara mengenai larangan nikah sasuku dalam adat Minangkabau.

b. Data Sekunder

Jenis data yang didapat dari buku-buku, karya ilmiah, yang membahas mengenai larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang diperoleh berdasarkan buku, dokumen-dokumen yang aktual, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya dan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan adat.

Adapun sumber datanya, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diambil dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai macam referensi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data ialah untuk mendapatkan data, oleh sebab itu metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data

merupakan salah satu langkah terpenting yang dilakukan dalam suatu penelitian. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan maupun diperlukan jika seorang peneliti tidak mengetahui metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.<sup>33</sup>

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap suatu hal atau objek yang diamati yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Observasi terhadap penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan seorang narasumber yang dibutuhkan pada saat penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab secara terstruktur. Pembicaraan yang dilangsungkan bertujuan untuk menggali dan mengetahui data-data yang terkait yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, surat kabar, majalah, dokumen, naskah, dan materi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini mengumpulkan studi kepustakaan yang membahas mengenai larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau.

d. Teknik Analisis Data

---

56. <sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h.

<sup>34</sup> Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, h. 54.

Teknik analisis data adalah langkah penting yang mencakup proses pengumpulan informasi, penyusunan data secara terstruktur dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, dipecah menjadi unit-unit analisis, disusun menjadi pola tertentu, dan disaring untuk menentukan bagian yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut, sehingga dapat disimpulkan secara jelas dan dipahami dengan baik oleh semua pihak.<sup>35</sup>

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, lokasi penelitian ini dapat berupa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 335.